

HASIL RAPAT KAMAR PERDATA

Rapat kamar perdata MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, diikuti Hakim-Hakim Agung Kamar Perdata, dihasilkan hal-hal sebagai berikut :

SUB KAMAR PERDATA UMUM

- I. Tentang **surat kuasa** yang telah menyebutkan untuk digunakan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali, disepakati :
 - a. Apabila surat kuasa tersebut dengan tegas menyebut untuk digunakan dalam tingkat Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi, maka tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus untuk tingkat banding dan kasasi. (pedoman : SEMA No. 6 Tahun 1994).
 - b. Namun apabila surat kuasa menyebutkan untuk digunakan sampai dengan pemeriksaan peninjauan kembali, tetap diperlukan adanya surat kuasa khusus untuk peninjauan kembali, karena peninjauan kembali bukan peradilan tingkat selanjutnya dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa sehingga harus dibedakan dengan upaya hukum biasa dalam penilaian atas keberadaan surat kuasa yang digunakan.
 - c. Ketentuan sebagaimana tersebut dalam SEMA No.6 Tahun 1994 huruf a dan b tersebut juga berlaku terhadap surat kuasa yang diberikan secara lisan.
 - d. Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan *dan kawan-kawan* sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima.

- e. Sesuai dengan Pasal 1816 KUHPer, dalam hal pengangkatan seorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang lama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang diberi kuasa semula tentang pengangkatan tersebut.
 - f. Surat kuasa yang di buat di *Luar Negeri* harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya dibubuhi pematraian kemudian di kantor Pos (naazegelen).
 - g. Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Pesero), karena BUMN tersebut berstatus badan hukum Privat (vide Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN).
 - h. Surat *kuasa insidentil* bisa diterima dalam beracara di semua tingkat Peradilan.
 - i. Surat kuasa dengan cap jempol harus di legalisasi dihadapan Pejabat Umum, untuk Jawa dan Madura (oleh Notaris, Hakim/KPN) dan untuk luar Jawa (oleh Notaris/Panitera).
- II. Tentang gugatan yang diajukan oleh orang yang buta huruf, disepakati :
- a. Sesuai dengan Pasal 120 HIR, maka Penggugat tersebut menghadap kepada Ketua Pengadilan untuk mengemukakan maksudnya akan mengajukan gugatan dengan menyebutkan alasan-alasannya, untuk itu Ketua Pengadilan membuat catatan gugatan. Untuk pekerjaan tersebut Ketua bisa menunjuk salah seorang Hakim. Yang menandatangani catatan gugatan tersebut KPN atau Hakim yang ditunjuk.
 - b. Apabila dalam gugatan tersebut juga dicantumkan adanya pemberian kuasa, maka penandatanganan

catatan gugatan tersebut oleh KPN atau Hakim harus diatas materei Rp. 6.000,-.

- c. Untuk surat gugatan yang hanya dibubuhi cap jempol sebagai pengganti tanda tangan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

III. Tentang mengajukan gugatan secara prodeo, disepakati :

- a. Sebagai acuan Pasal 237 s.d. 241 HIR/ 273 s.d. 277 RBg
- b. Gugatan tersebut di daftar dan dicatat dalam buku jurnal dengan demikian mendapat nomor perkara, dengan panjar biaya perkara nihil, kemudian diserahkan ke Ketua Pengadilan/Majelis Hakim untuk disidangkan guna mendengar tanggapan Tergugat.
- c. Dikabulkan atau ditolaknyanya permohonan beracara secara prodeo dituangkan dalam putusan sela, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
- d. Permohonan beracara secara prodeo pada tingkat banding dan kasasi, harus diajukan dalam tenggang 14 hari setelah putusan diumumkan/diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Kemudian disidangkan untuk mendengar pihak lawan oleh Pengadilan Negeri dan dibuat berita acaranya, hasilnya dikirim ke PT atau MA.

PT atau MA akan mengeluarkan penetapan dikabulkan atau ditolak. Penetapan PT atau MA tersebut diberitahukan oleh Juru sita PN kepada yang bersangkutan. Tenggang waktu mengajukan banding atau kasasi 14 hari setelah pemberitahuan penetapan tersebut diatas.

IV. Tentang putusan *bij verstek*.

- a. Apabila Tergugat tidak datang pada hari itu perkara akan diperiksa lagi pula tidak menyuruh orang lain menghadap

sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil secara patut maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hukum atau tiada beralasan. Meskipun Tergugat mengirim jawaban secara tertulis, apabila dia tetap tidak hadir di persidangan, putusan tetap dijatuhkan secara verstek (tidak hadir) karena asas pemeriksaan di persidangan adalah oral dan langsung.

- b. Akan tetapi jika si Tergugat didalam surat jawabanya mengemukakan eksepsi bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa maka meskipun dia sendiri atau wakilnya tidak datang maka PN wajib memberi keputusan tentang eksepsi tersebut sesudah didengar Penggugat. Sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Kalau tidak berwenang :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir.
- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut dengan verstek.
- Menyatakan PN tidak berwenang.

Kalau berwenang :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir.
- Menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan verstek.
- Menyatakan PN berwenang.

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugatdst.

- c. Dalam menjatuhkan putusan secara verstek tidak diperlukan pembuktian, Hakim dapat mengabulkan gugatan kecuali gugatan tidak beralasan atau melanggar hukum, hal ini cukup dilihat dari posita surat gugatan, Pasal 125 ayat 1 HIR.

- d. Berdasarkan Pasal 128 HIR, putusan verstek dapat dimohonkan eksekusi setelah lewat 14 hari sejak putusan tersebut diberitahukan.
- e. Tenggang waktu mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 129 HIR yaitu :
 - Jika pemberitahuan putusan kepada Tergugat sendiri, maka tenggang waktu untuk verzet 14 hari setelah pemberitahuan tersebut.
 - Jika pemberitahuan tidak disampaikan kepada Tergugat sendiri (via Lurah atau Kepala Desa), maka :
 - tenggang waktu verzet sampai hari kedelapan sesudah dilakukan teguran atau *aanmaning*.
 - Apabila dalam *aanmaning* Tergugat tidak hadir, tenggang waktu verzet sampai hari kedelapan setelah dilaksanakan sita eksekusi (Pasal 197 HIR).
 - Dalam hal dijalankannya eksekusi riil, maka berdasarkan Pasal 83 Rv, pada saat eksekusi dijalankan verzet masih dapat diajukan.
- f. Pada prinsipnya amar putusan dalam perkara verzet adalah :
 - Dalam hal menolak perlawanan (verzet) :
 - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
 - Mempertahankan putusan verstek nomor.....tanggal..... (dimungkinkan adanya perubahan amar sesuai hasil pemeriksaan pokok perkara, kecuali sehingga selengkapnya sebagai berikut :).
 - Dalam hal mengabulkan perlawanan (verzet) :
 - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.

- Membatalkan *putusan* verstek nomor....tanggal.....
 - *Menolak* gugatan Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya atau Menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima.
- V. Tentang pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa, maka tenggang waktu pengajuan upaya hukum atas putusan tersebut adalah dihitung **setelah Lurah atau Kepala Desa menyampaikan** pemberitahuan tersebut kepada yang bersangkutan. Apabila di dalam berkas tidak terlampir keterangan tersebut, maka diperintahkan PN untuk menanyakan ke Lurah/Kepala Desa.
- VI. Tentang gugatan reconvensi, sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan reconvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan *objek sengketa* dengan perkara konvensi, kecuali terhadap :
1. Kalau Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam reconvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
 2. Kalau PN yang memeriksa perkara konvensi secara absolut tidak berwenang.
 3. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan Hakim.
- VII. Tentang Perlawanan :
- a. Perlawanan pihak / *partij verzet* berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.
 - b. Perlawanan pihak ketiga / *derden verzet*, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat

diajukan karena alasan “kepemilikan” (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah).

- c. Bagi Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan *derden verzet*/perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi.

VIII. Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

IX. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.

X. Penyitaan terhadap asset BUMN (Persero) dapat dilakukan, pelaksanaannya mengacu ke Pasal 197 HIR.

XI. DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin.

XII. Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP).

XIII. Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan. Karena pelelangan

tersebut diatas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela.

XIV. Tentang pengajuan memori PK.

Berdasarkan Pasal 71 UUMA, memori PK harus diajukan bersama-sama dengan pengajuan permohonan PK. Pengajuan memori PK yang tidak bersamaan dengan pengajuan permohonan PK, maka permohonan PK tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

XV. Tentang PK kedua kali.

Pada prinsipnya PK kedua kali tidak diperkenankan, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam putusan Perdata, Pidana, TUN maupun Agama. (usul Review SEMA No. 10 Tahun 2009).

XVI. Tentang kesalahan menerapkan Hukum Acara Perdata, dalam hal :

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela.
2. Intervensi terhadap sita jaminan.
3. Tentang "*pihak keluarga serta orang terdekat*" yang disumpah sebagai saksi dalam perkara perceraian.

Maka putusan Judex Facti pada masalah nomor 1, harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR).

Putusan Judex Facti pada masalah nomor 2, juga harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum, upaya hukum keberatan terhadap sita harus dilakukan dengan perlawanan.

Putusan Judex Facti pada masalah nomor 3, berkenaan dengan gugatan perceraian dengan alasan cek cok terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No. 9 tahun 1975), Hakim wajib mendengar keterangan orang terdekat dan keluarga terdekat kedua belah pihak (Pasal 22

ayat (2) PP No.9 Tahun 1975), bukan disumpah sebagai saksi.

Sehingga putusan *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum.

XVII. Tentang Nebis *In Idem*.

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd *Majelis Kasasi* dapat menganggap sebagai Nebis *In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

XVIII. Titik singgung kewenangan PN dan PA.

Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan PA tentang “kepemilikan” obyek sengketa (*derden verzet*) yang Pelawannya bukan sebagai pihak dalam perkara yang diputus oleh PA tersebut, maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri (lihat penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU No.3 Tahun 2006).

SUB KAMAR PERDATA KHUSUS

- I. Percepatan penyelesaian perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai batasan waktu yang begitu singkat, disepakati:
 - Untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara PHI sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada court calender (matrik).
 - Untuk pengetikan dan koreksi putusan oleh Panitera Pengganti diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah ucapan, sedangkan untuk koreksi P1 dan P3 masing–masing diberi waktu selama 3 (tiga) hari.

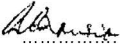
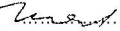
- Pada advisblaad, masing-masing Hakim Agung harus mencantumkan tanggal penerimaan dan mengeluarkan berkas perkara.
- II. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa perkara Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, disepakati :
- Dalam hal Debitur sudah dinyatakan pailit, maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pemutusan hubungan kerja.
- III. Kadaluarsa dalam mengajukan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan Hak, disepakati :
- Kadaluarsa dalam gugatan PHK pada PHI ada 2 macam :
 - a. Kadaluarsa umum diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 selama 2 tahun.
 - b. Kadaluarsa khusus diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 jo Pasal 171 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 selama 1 tahun.
- Amar putusan: Tolak gugatan.
- IV. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa perkara PHK yang alasan PHKnya masih dalam proses pemeriksaan pengadilan pidana., disepakati
- Dalam perkara-perkara PHI yang alasan PHK nya masih dalam proses pemeriksaan pengadilan pidana, maka perkara PHI tersebut harus ditunda sampai adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- V. Surat kuasa mengenai batasan Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha yang dapat menjadi kuasa hukum sehubungan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, disepakati

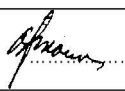
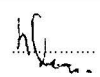
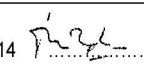
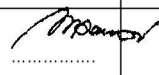
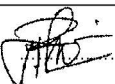
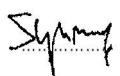
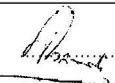
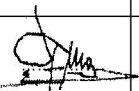
- Yang berhak menerima kuasa dari pekerja yang ingin mengajukan gugatan dalam perkara PHI yaitu :

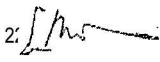
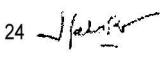
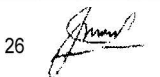
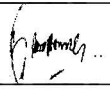
1. Pengurus dari serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada perusahaan yang bersangkutan, dimana pekerja/buruh tersebut menjadi anggotanya dibuktikan dengan kartu tanda anggota.
2. Atau pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh yang merupakan gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang terbentuk pada perusahaan.

VI. Sikap Mahkamah Agung dan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 27 dan No. 37, disepakati :

- Untuk putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 dan putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 dapat diterapkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	DR. H. AHMAD KAMIL, SH., M.HUM.	WAKILKETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG NON YUDISIAL	1 	
2	H. ATJA SONDJAJA, SH.,MH	KETUA SUB KAMAR PERDATA UMUM MA RI		2 
3	DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.	KETUA SUB KAMAR PERDATA KHUSUS MA RI	3 	
4	PROF. DR. VALERINE J.L.K, SH, MA	HAKIM AGUNG MA RI		4 
5	DR. H. ABDURRAHMAN, SH, MH	HAKIM AGUNG MA RI	5 	
6	PROF DR. MIEKE KOMAR, SH., MCL.,CN	HAKIM AGUNG MA RI		6 

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
7	PROF. REHNGENA PURBA,SH.,MS	HAKIM AGUNG MA RI	7 	
8	PROF. DR. H. ABDUL MANAN, SH., SIP., M.HUM.	HAKIM AGUNG MA RI		8 
9	DRS. H. HABIBURAHMAN, M.HUM	HAKIM AGUNG MA RI	9 	
10	DRS. H. HAMDAN,S.H.,MH.	HAKIM AGUNG MA RI		10 
11	H. MUHAMMAD TAUFIK, SH, MH	HAKIM AGUNG MA RI	11 	
12	I MADE TARA, SH.	HAKIM AGUNG MA RI		12 
13	DR. H. IMAM SOEBECHI, SH MH	HAKIM AGUNG MA RI	13 	
14	MARINA SIDABUTAR, SH.,MH	HAKIM AGUNG MA RI		14 
15	DR. H. MUCHTAR ZAMZAMI,S.H., M.Hum.	HAKIM AGUNG MA RI	15 	
16	PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.	HAKIM AGUNG MA RI		16 
17	H. SUWARDI, SH.,MH	HAKIM AGUNG MA RI	17 	
18	PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.	HAKIM AGUNG MA RI		18 
19	SYAMSUL MAARIF, SH., LLM., PH.D	HAKIM AGUNG MA RI	19 	
20	H. DIRWOTO, SH	HAKIM AGUNG MA RI		20 
21	H.DJAFNI DJAMAL, SH.,MH.	HAKIM AGUNG MA RI	21 	

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
22	H. MAHDI SOROINDA NASUTION,SH., MH.	HAKIM AGUNG MA RI		22 
23	DR. SUPANDI,SH.,M.HUM	HAKIM AGUNG MA RI	23 	
24	H.YULIUS, SH., MH	HAKIM AGUNG MA RI		24 
25	SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.	HAKIM AGUNG MA RI	25 	
26	DR. NURUL ELMIAH, SH., MH	HAKIM AGUNG MA RI		26 
27	JONO SIHONO, SH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL	27 	
28	BERNARD, SH., MH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL		28 
29	ARIEF SOEDJITO, SH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL	29 	
30	ARSYAD, SH., MH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL		30 
31	FAUZAN, SH., MH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL	31 	
32	H. BUYUNG MARIZAL, SH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL		32 
33	HORADIN SARAGIH, SH., MH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL	33 	
34	DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL		34 